

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) yang baik serta mempunyai SDM (sumber daya manusia) dan banyak wisata, tambang, perairan yang luas, sehingga menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata orang asing untuk mengunjungi Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kunjungan yang datang ke wilayah Indonesia. Hukum internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ihwal lalu lintas antara negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban masyarakat, dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengatur berbagai macam WNA yang masuk dan keluar ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang kemigrasian menganut prinsip kebijakan selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal atau sekedar berkunjung di Indonesia. Oleh karena itu imigrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menyeleksi dan mengizinkan orang asing yang ingin datang untuk memasuki maupun menetap di wilayah Indonesia.¹

¹ Alan Hasan, "Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peraturan untuk orang asing yang ingin memasuki negara Indonesia dan tinggal di wilayah Indonesia harus mempunyai izin tinggal. Dalam pelayanannya, keimigrasian memberikan fasilitas izin tinggal kepada orang asing sesuai dengan aturan yang berlaku. Diberikan kepada beberapa warga negara asing (WNA) yang memiliki tempat bernaung serta menetap di berbagai daerah Indonesia sesuai dengan visa yang dipunyai orang asing tersebut. Pada berbagai macam izin tinggal yakni izin tinggal diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan (ITK), izin tinggal terbatas (ITAS), izin tinggal tetap (ITAP). Yang mana, tiap-tiap izin tinggal tersebut tidak sembarang diberikan kepada orang asing, melainkan memiliki tujuan tertentu yang pastinya menguntungkan negara Indonesia. Yaitu, untuk melakukan komitmen internasional dalam keimigrasian, baik untuk investor, tenaga kerja asing (TKA), maupun wisatawan serta bekerja sama dalam pembelajaran dan juga pertumbuhan globalisasi.

Penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian oleh orang asing kerap terjaln. Hal ini menjadi dasar jika penegakan hukum kemigrasian wajib lebih ketat berdasarkan standarisasi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kedatangan orang asing di Indonesia mempengaruhi peraturan serta kebijakan keimigrasian. Setiap orang dimudahkan untuk melaksanakan perjalanan, dari suatu negara ke negara lain. Kemajuan teknologi serta SDM yang terus tumbuh dengan pesat, juga berkembangnya fasilitas dan prasarana dalam bidang transportasi serta komunikasi yang menyebabkan terus meningkatnya arus lalu lintas WNA.² Imigrasi adalah instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masalah keluar masuknya orang asing ke Indonesia, mulai sejak orang asing tersebut memasuki wilayah Indonesia, ketika berada di negara Indonesia serta juga melakukan kegiatan di Indonesia, imigrasi dituntut

Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia,” *Lex Et Societatis* 3:1 (2015): 5–13.

² Annisa Niazela and Anita Herlina, “Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia (Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia)” *Jurnal Of Law And Border Protection* 2:1 (2011): 1–11.

untuk lebih efektif dan efisien demi untuk menjamin dampak lalu lintas orang asing tersebut lebih banyak menguntungkan daripada dampak yang merugikan bagi kepentingan Indonesia. Peraturan yang dimaksud ini merupakan peraturan tentang keberadaan orang asing serta kegiatan yang mereka lakukan di wilayah Republik Indonesia. Dengan adanya peraturan dan pengawasan yang dilakukan dapat diketahui keberadaan orang asing ketika sudah masuk dan berada di wilayah Republik Indonesia. Sehingga terciptanya pengawasan orang asing yang efektif dan efisien. Keberadaan serta kegiatan orang asing di Indonesia dapat diketahui dengan cara melakukan pengawasan orang asing yang dilakukan oleh bidang intelegen pendindakan keimigrasian (inteldakim). Bidang tersebut melakukan pengawasan dengan cara melakukan pengawasan terhadap data-data maupun informasi orang asing yang berada di wilayah Republik Indonesia.

Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya.³ Pasal 78 ayat (1) UU Keimigrasian menyebutkan bahwa orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif berupa deportasi dilakukan sesuai Pasal 78 ayat (2) dan (3) yaitu apabila orang asing tidak dapat membayar biaya beban dan orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif berupa deportasi dan penangkalan.⁴ Seperti contoh kasus visa izin tinggal kunjungan melebihi batas waktu (*overstay*) pada WNA yang berasal dari yaman. WNA tersebut bernama Amer Hamed Abdullah LA Shaeenah,

³ Mamay Komariah, "Pengawasan Orang Asing Yang Overstay Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Jurnal Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra* 3:1 (2018): 450-466.

⁴ Kennisa Monoarfa, Harold Anis dan Thor Bangsaradja Sinaga, "Sanksi Atas Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian," *Lex Et Societatis* 9:1 (Januari 2021): 67-68.

yang bersangkutan memasuki wilayah Indonesia pada tanggal 21 Februari 2022 yang berlaku sampai tanggal 21 April 2022 untuk berkunjung bertemu dengan keluarganya yang ada di Winong Cirebon, izin tinggalnya menggunakan visa izin tinggal kunjungan selama 60 (enam puluh) hari sejak WNA memasuki wilayah Indonesia. Awalnya WNA tersebut tidak berniat untuk kembali ke Yaman dan ingin tinggal bersama keluarganya di Indonesia namun karena penyakit yang dideritanya semakin parah akhirnya memutuskan untuk menetap di Indonesia, yang bersangkutan mengetahui bahwa izin tinggalnya sudah habis atau melebihi batas waktu izin tinggal kunjungan (*overstay*) dan sudah diperingatkan oleh istrinya tetapi karena keterbatasan pengetahuan yang bersangkutan jika ingin menjadi warga Negara Indonesia harus memiliki izin tinggal yang masih berlaku. Yang bersangkutan tidak mendatangi Kantor Imigrasi Cirebon untuk melakukan perpanjangan izin tinggal. Petugas Kantor Imigrasi Cirebon mendatangi tempat WNA untuk memeriksa dan mengambil paspor bahwa yang bersangkutan dikenakan tindak administratif keimigrasian. Menurut Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenakan tindak administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.⁵

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas bahwa permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penegakan hukum keimigrasian terhadap visa izin tinggal kunjungan melebihi batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan fiqh siyasah. Sedangkan tujuan penulisannya adalah untuk mengetahui penegakan hukum keimigrasian visa izin tinggal kunjungan yang melebihi batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 “*Tentang Keimigrasian.*”

Karena menurut penulis penelitian ini sangat penting supaya tahu bagaimana peran imigrasi dan bagaimana penegakan hukum bagi WNA yang melanggar batas izin tinggal kunjungan yang melebihi batas waktu (*overstay*) sudah sesuai dengan Undang-Undang keimigrasian atau belum, bagaimana cara pengawasan, serta pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Cirebon.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalah dapat dijelaskan pada 3 macam yaitu:

a. Identifikasi Masalah

1. Wilayah Kajian

Pada penelitian akan menganalisis tentang penegakan hukum keimigrasian terhadap visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan fiqh siyasah. Wilayah kajian dalam penelitian ini tergolong dalam politik hukum tata Negara.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian berdasarkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.⁶

Dengan kata lain pendekatan kualitatif berusaha mengkombinasikan pendekatan normatif dan empiris.⁷ Jadi penelitian ini mengacu pada peraturan yang terdapat dalam undang-undang dan pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat.

⁶ Rizky Fadly, "Jual Beli Barang Rongsokan Sistem Borongan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon)," (*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 10.

⁷ Fahmi M. Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2013), 31.

b. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang akan diteliti supaya tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai penegakan hukum keimigrasian terhadap visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada WNA di kantor imigrasi Cirebon menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan fiqh siyasah.

c. Pertanyaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan pertanyaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum keimigrasian izin tinggal WNA di Kantor Imigrasi Cirebon?
- 2) Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan pencegahan visa izin tinggal kunjungan melebihi batas waktu (*overstay*) di Kantor Imigrasi Cirebon menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011?
- 3) Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap permasalahan hukum keimigrasian dan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum keimigrasian izin tinggal warga negara asing di Kantor Imigrasi Cirebon;
- 2) Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan pencegahan visa izin tinggal kunjungan melebihi batas waktu (*overstay*) di Kantor Imigrasi Cirebon;

- 3) Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap permasalahan hukum keimigrasian dan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap semoga bisa memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1) Manfaat Secara Teoritis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca dan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan hukum tata negara fakultas syariah;
2. Mengetahui aturan hukum dan norma yang menjadi dasar dalam pelaksanaan aturan hukum di masyarakat;
3. Sebagai bahan tambahan referensi bagi para penulis di penelitian selanjutnya;
4. Sebagai bahan tambahan pembelajaran bagi mahasiswa jurusan hukum tata negara;
5. Meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam masyarakat dan lingkungan sekitar.

2) Manfaat Secara Praktis

1. Memberikan gambaran masalah dan pemecahan masalah yang sedang dihadapi di masyarakat;
2. Menambah pengalaman dalam penelitian secara langsung;
3. Sebagai tambahan rekomendasi untuk program atau kebijakan dalam keimigrasian;

D. Literatur Review

Ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penulis dalam penelitiannya. Oleh karena itu untuk menghindari plagiasi maka penulis cantumkan beberapa penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut :

1. Pada Jurnal yang ditulis oleh Alan Hasan yang berjudul “PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEBERHASILAN BAGI ORANG ASING YANG MELEBIHI BATAS WAKTU IZIN TINGGAL KUNJUNGAN DI INDONESIA,” hasil penelitiannya yaitu: 1. Izin tinggal yang diberikan oleh suatu Negara kepada orang asing adalah suatu wujud kedaulatan negara sebagai suatu Negara hukum yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menentukan dan mengatur batasan-batasan bagi orang asing untuk tinggal di suatu Negara. Izin tersebut bukanlah hal dari seseorang asing, tetapi merupakan privilege yang diberikan oleh Negara kepada orang asing. Selain itu batasan-batasan mengenai izin tinggal adalah untuk melindungi kepentingan bangsa dari aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, ketenagakerjaan, keamanan dan ketertiban. 2. Penindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian terhadap perbuatan melampaui batas waktu izin tinggal (*overstay*) dilaksanakan dalam dualisme sistem penegakan hukum yaitu berdasarkan pada hukum pidana dan hukum administratif. Tindakan keimigrasian secara administratif lebih efektif dan efisien, dalam hal penegakan hukum terhadap perbuatan *overstay* apabila dilandasi atas asas subsidiaritas hukum pidana yakni mengedepankan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana maka penyelesaian secara administratif adalah kebijakan yang lebih tepat dan mengenai sasaran.⁸

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang pengawasan izin tinggal orang asing yang melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), perbedaan dari kedua penelitian ini yaitu dari objek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya objeknya yaitu menyeluruh atau pengawasan di Indonesia sedangkan pada penelitian ini mengkhususkan pada pengawasan WNA yang melebihi

⁸ Alan Hasan, “Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing Yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal Di Indonesia.” ..., 5-13.

batas waktu izin tinggal kunjungan melebihi batas (*overstay*) yang melakukan izin tinggal melalui Kantor Imigrasi Cirebon.

2. Pada Jurnal yang ditulis oleh Annisa Niazela yang berjudul “MENGIDENTIFIKASI PENYELEWENGAN IZIN TINGGAL OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) DI INDONESIA (*Identify Abuse Atau Permit by Foreigners in Indonesia*),” hasil penelitiannya yaitu: 1. Penyalahgunaan merupakan pengaplikasian sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Perihal ini kerap kali dicoba oleh masyarakat negeri asing dengan menyalahi ketentuan batas waktu izin tinggal (*overstay*). 2. Penegakan hukum kemigrasian dalam perihal ini wajib benar-benar ditegakkan supaya perihal ini tidak berlangsung lagi. Bersumber pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Untuk penegakan penyalahgunaan izin tinggal serta penerapan hukum terhadap WNA yang melanggar syarat izin tinggal, hendaklah dilakukannya pengawasan kelengkapan administratif kepada orang asing yang masuk daerah Indonesia dan melakukan tindakan administratif serta pula upaya hukum lewat proses majelis hukum. Dalam perihal ini berarti untuk meningkatkan SDM dalam seluruh aspek keimigrasian.⁹

Persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*), perbedaan pada penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitiannya, penelitian sebelumnya hanya menggunakan studi kepustakaan, sedangkan pada penelitian ini menggunakan penelitian secara langsung yang dilakukan di Kantor Imigrasi Cirebon ditambah dengan studi kepustakaan .

3. Pada Jurnal yang ditulis oleh Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama, Ferdyan Asgar yang berjudul “PELAKSANAAN PENGAWASAN SERTA PENEGAKAN HUKUM IMIGRASIAN DALAM PELANGGARAN KEIMIGRASIAN OVERSTAY,” hasil penelitiannya yaitu: 1. Negara Indonesia merupakan negara yang pusat beserta orang asing dari berbagai negara. Hal ini didudukkan karena

⁹ Annisa Niazela and Anita Herlina. “Mengidentifikasi Penyelewengan Izin Tinggal Oleh Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia (*Identify Abuse Stay Permit by Foreigners in Indonesia*).” *Jurnal Of Law And Border Protection* 2:1 (2011): 1-11.

Indonesia memiliki kekayaan dan pesona alam yang memukau membuat Indonesia menjadi daya tarik untuk menjadi destinasi wisata. Melihat potensi tersebut pemerintah Indonesia mempermudah akses untuk masuk ke negara Indonesia. Namun pada kenyataannya, kebaikan pemerintah Indonesia disalahgunakan oleh orang asing tersebut. Banyak pelanggaran-pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan selama berada di Indonesia, seperti bertempat tinggal melebihi batas waktu yang telah ditentukan atau sering disebut (*overstay*). 2. Dalam menangani kasus tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menangani permasalahan pelanggaran keimigrasian. Pengawasan terhadap orang asing merupakan bentuk upaya oleh pemerintah dalam hal menangani kasus (*overstay*) yang dilakukan orang asing di Indonesia. Dalam pelaksanaannya pemerintah juga melakukan penegakan hukum terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran (*overstay*) sehingga dapat mengurangi angka pelanggaran tersebut.¹⁰

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian bagi WNA yang (*overstay*), perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek kajiannya, objek kajian penelitian sebelumnya bertempat di Politeknik Keimigrasian, sedangkan pada penelitian ini di Kantor Imigrasi Cirebon.

4. Pada Jurnal yang ditulis oleh Mamay Komariah yang berjudul “PENGAWASAN BAGI ORANG ASING YANG OVERSTAY DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEMIGRASIAN,” hasil penelitiannya yaitu: 1. Indonesia memiliki posisi strategis dalam kehidupan internasional, baik dari aspek geografis dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga terjadi peningkatan arus lalu lintas orang masuk dan keluar Indonesia. 2. Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki

¹⁰ Chrisna Erlangga Surbakti, Deozzy Anugerah Pratama, and Ferdyan Asgar, “Pelaksanaan Pengawasan Serta Penegakan Hukum Keimigrasian Dalam Pelanggaran Keimigrasian Overstay,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21:3 (2021): 1264.

izin tinggal dari imigrasi, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasian. 3. Jika orang asing datang ke Indonesia, izin keimigrasiannya habis masa berlakunya yang masih berada di wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak izin keimigrasian diberikan, dikenakan biaya beban. Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, izin keimigrasian yang telah habis masa berlakunya dan masih dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari terhitung sejak batas waktu maka orang asing tersebut akan dikenakan pidana Pasal 124 Undang-Undang Keimigrasian No. 6 Tahun 2011, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). 4. Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yaitu: juga dikenal di bidang imigrasi sebagai *overstay*. 5. Pelayanan dan pengawasan di bidang kemigrasian dilaksanakan berdasarkan asas kebijakan selektif. Berdasarkan asas ini, hanya orang asing yang dapat mensejahterakan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan kata tertimbul serta tidak ada permusuhan terhadap rakyat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diperbolehkan masuk dan keluar Indonesia. 6. Sanksi yang dikenakan kepada warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian adalah sanksi keimigrasian dan penegakan hukum melalui sanksi administratif dan pidana. Sanksi kemigrasian lebih bersifat administratif efektif dan efisien, dalam hal (*overstay*).¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pengawasan bagi orang asing yang (*overstay*) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Perbedaannya pada penelitian ini penulis ingin mengetahui pengawasan orang asing yang (*overstay*) di Kantor Imigrasi Cirebon sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian atau belum, sedangkan pada penelitian sebelumnya melakukan pengawasan secara keseluruhan bagi WNA yang (*overstay*) di Indonesia.

¹¹ Mamay Komariah, "Pengawasan Orang Asing Yang Overstay Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian."..., 450.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir adalah model konseptual yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono). Kemigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.¹² Dalam hal ini setiap negara mempunyai tatanan dan kewenangan sendiri untuk mengatur batas izin tinggal bagi warga negara asing. Tidak menutup kemungkinan warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan batas waktu izin tinggal lewat batas waktu (*overstay*) demi mewujudkan kepentingan pribadi.¹³

Izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diberikan dalam rangka:

1. Wisata;
2. Keluarga;
3. Sosial;
4. Seni dan budaya;
5. Tugas pemerintahan;
6. Melakukan pembicaraan bisnis;
7. Melakukan pembelian barang;
8. Mengikuti seminar;
9. Mengikuti pameran internasional;
10. Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia;
11. Meneruskan perjalanan ke negara lain dan;
12. Bergabung dengan alat angkut yang berada di wilayah Indonesia.

Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi untuk

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 *Tentang Keimigrasian*.

¹³ Mega Bintang Ninage and Amalia Diamantina, "Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang," *Jurnal Pembangunan Hukum* 2:1 (2022): 204-205.

jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal tanda masuk diterakan.¹⁴ Permohonan visa kunjungan diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan.¹⁵

Konsepsi kebijakan keimigrasian di Indonesia adalah merujuk pada tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menjadi dasar dan acuan bagi peyelenggara negara khususnya dalam hal merumuskan kebijakan di bidang keimigrasian. Kemudian politik Indonesia dalam bidang keimigrasian sekarang bukan politik pintu terbuka tetapi politik saringan yang berarti bahwa pemerintahan hanya mengizinkan masuk orang asing yang akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia.¹⁶

Dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyebutkan tentang keamanan negara yaitu :

- 1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.¹⁷

Dalam hal ini bahwa setiap warga negara berhak dan ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hukum keimigrasian juga terkait dengan hukum tata negara karena berhubungan dengan fungsi lembaga, hubungan antar lembaga negara, aspek kependudukan, kewarganegaraan dan pewarganegaraan.¹⁸

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Prio Widjanarko sebagai Kepala subseksi penindakan keimigrasian di Kantor Imigrasi

¹⁴ Peraturan Menteri dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 “*Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.*”

¹⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 “*Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.*”


¹⁶ Midran Dylan, Ohan Suryana, *Pengawasan Keimigrasian Teknis Substantif Laboratorium Forensik Keimigrasian*, (Depok: Percetakan Pohon Cahaya, 2020), 11.

¹⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁸ Junianto Budi Setyawan, Layak Terus Dikembangkan, Hukum Keimmigrasian Jangan HANYA Jadi Pelengkap, <https://www.imigrasi.go.id/id/2022/02/18/layak-terus-dikembangkan-hukum-keimigrasian-jangan-hanya-jadi-pelengkap/>, (08 Maret 2023).

Cirebon dan Bapak Dicky selaku analis keimigrasian. Kemudian disatukan menjadi satu dengan tambahan data-data dari studi kepustakaan.

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodos*" yang berarti cara atau jalan, setiap penelitian diharapkan adanya penyelesaian yang akurat. Agar mencapai hasil yang maksimal, sistematis, ilmiah, diperlukan metode. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif, menurut Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung

dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.¹⁹

2. Sumber Data

Sumber data merupakan data yang didapat atau sesuatu yang mengandung informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui teknik penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data berupa wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data primer dalam penelitian skripsi ini diperoleh dari Kantor Imigrasi Cirebon.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi : buku, jurnal, internet dan skripsi. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dan dokumen pendukung lainnya.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang tepat serta bisa dipertanggung jawabkan, maka data yang diperoleh yaitu melalui:

a. Metode Observasi

Observasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengamati suatu objek tertentu dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas

¹⁹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 4.

²⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020), 124.

peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. Dalam observasi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi terkait dengan penegakan hukum keimigrasian terhadap visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah komunikasi, komunikasi antara dua pihak atau lebih dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* dan pihak lainnya berperan sebagai narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data.²¹ Dalam penelitian ini wawancara langsung dengan Bapak Prio Widjanarko selaku Kepala subseksi penindakan keimigrasian, dan bapak Dicky selaku analis keimigrasian.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dikumpulkan yaitu bukti-bukti atau catatan-catatan penting berkaitan dengan penegakan hukum keimigrasian terhadap visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon.

d. Metode Kepustakaan

Studi pustaka merupakan langkah yang penting di mana salah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari studi

²¹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 2.

kepastakaan (*library research*). Sumber-sumber kepastakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya seperti koran dan lain-lain.²²

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang sumber datanya berbentuk kata-kata, gambar dan jika ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang dimaksud meliputi data wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi dan catatan lainnya.

Tahapan pada teknik analisis kualitatif yaitu:

- a. Reduksi data yaitu penyederhanaan, penggolongan dan membuang data, yang tidak diperlukan, sehingga data tersebut lebih menunjang fokus penelitian.
- b. Display data yaitu mengumpulkan dan penyusunan data secara sistematis dan mudah dipahami.
- c. Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir yang bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan untuk daftar kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian.²³

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Imigrasi Cirebon Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No.51, RT.03/RW.04, Kedungdawa, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153.

Penulis memilih tempat penelitian di Kantor Imigrasi Cirebon karena sesuai dengan objek penelitian, permasalahan yang akan dibahas dan sebelumnya penulis sudah melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) sehingga dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

²² Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

²³ Nurul Zuriyah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 217.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya dibagi menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan, menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang keimigrasian di Indonesia, warga negara dan orang asing, warga negara asing dalam fiqh siyasah.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran secara umum tentang profil Kantor Imigrasi Cirebon dan wilayah kerja Kantor Imigrasi Cirebon.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil dari penelitian serta pembahasan mengenai penegakan hukum keimigrasian izin tinggal WNA di Kantor Imigrasi Cirebon, pelaksanaan pengawasan dan pencegahan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) di Kantor Imigrasi Cirebon dan pandangan fiqh siyasah terhadap permasalahan hukum keimigrasian dan izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (*overstay*) pada WNA di Kantor Imigrasi Cirebon.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan yang telah dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.